



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atak Urang als Bro Anak Dari Markion.
2. Tempat lahir : Tabak Kanilan, Kabupaten Barito selatan.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kambitin, RT. 01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Atak Urang als Bro Anak Dari Markio ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ATAK URANG ALS BRO anak dari MARKION** bersalah melakukan **tindak pidana pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ATAK URANG Als BRO anak dari MARKION** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting kecil

**Dirampas** untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pasang sandal

- 1 (satu) lembar baju warna hitam

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

**Dikembalikan** kepada terdakwa **ATAK URANG Als BRO anak dari MARKION.**

- 2 (dua) buah karung yang berisi karet Lum dengan berat  $\pm$  120 Kg.

**Dikembalikan** kepada saksi korban H. SUWARNO Bin SELAMET.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-31/TAB/Ep.2/02/2021 tertanggal 11 Februari 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ATAK URANG Als BRO** anak dari **MARKION** bersama-sama dengan saksi **APRI COCO Als CUCU** Anak dari **YUSMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di kolam tempat penampungan karet lum tepatnya di Desa Wayau, RT. 07, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wita, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di desa Kambitin kemudian terdakwa dihubungi melalui telepon

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman terdakwa yaitu saksi APRI COCO dengan maksud tujuan menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Km 0, Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Propinsi Kalimantan Tengah.

- Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi APRI COCO kemudian terdakwa bersama dengan saksi APRI COCO langsung mengobrol sambil bersantai sejenak dengan minum kopi. Setelah itu tidak berapa lama kemudian bahwa saksi APRI COCO mengajak terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan dan pada saat diluar rumah saat hendak menaiki sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna hijau kemudian terdakwa bertanya kepada yang bersangkutan berkata “ mau kemana kita ?” selanjutnya dijawab saksi APRI COCO menjawab“ kita ke Bilyard dulu”.

- Bahwa saat itu saksi APRI COCO mengajak terdakwa untuk mengambil karet milik saksi korban yang berada di kolam tempat penampungan karet lum Desa Wayau, ajakan ini disetujui oleh terdakwa.

- Bahwa saksi APRI COCO dan terdakwa lalu menuju ke warung Bilyard di Desa Garunggung dan bersantai sejenak sambil memesan minuman kopi untuk mengatur jadwal atau waktu yang tepat dalam mengambil karet, setelah itu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dan saksi APRI COCO berangkat dari warung Bilyard menuju kolam penampungan karet di Desa Wayau dan setibanya ditempat tersebut bahwa saksi APRI COCO memarkirkan sepeda motornya ditepi jalan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kolam penampungan karet serta terdakwa langsung melepaskan sandal milik terdakwa untuk turun ke kolam penampungan tersebut, sedangkan saksi APRI COCO mengawasi sekitar tempat kejadian. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil lalu menggunting tali pengikat karung karet tersebut, kemudian terdakwa menarik serta mengangkat 2 (dua) buah Karung karet tersebut, kemudian karung karet tersebut terdakwa letakkan di tepi kolam namun pada saat itu terdakwa mendengar bahwa ada teriakan dari warga masyarakat “Maling..maling !!” di ikuti dengan beberapa warga masyarakat yang berlari mengejar saksi APRI COCO. Kemudian terdakwa berdiam diri sejenak sambil bersembunyi disekitar kolam penampungan sambil menunggu warga masyarakat sepi, selanjutnya setelah sepi setelah itu terdakwa langsung keluar dan berjalan ke arah pulang/ mengarah ke Tanjung namun pada saat itu terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat, terdakwa lalu di interogasi dan terdakwa langsung mengakui perbuatan tersebut yaitu melakukan pencurian karet Lum bersama-sama dengan saksi APRI COCO.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi APRI COCO mengambil 2 (dua) buah karung yang berisi karet Lum dengan berat  $\pm$  120 (seratus dua puluh) Kg tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban H. SUWARNO Bin SELAMET.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi APRI COCO, saksi korban H. SUWARNO Bin SELAMET mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Suwarno Bin Selamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian karet ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 wita Desember 2020, bertempat di kolam tempat penampungan karet lum tepatnya di Desa Wayau, RT. 07, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa barang yang diambil yaitu 2 (dua) buah karung berisi karet lum dengan berat 125 ( seratus dua puluh lima) kilogram;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa awalnya saksi H. MIDHAN melakukan pengontrolan dimuka lokasi kolam penampungan karet melihat Terdakwa ATAK URANG yang saat itu Terdakwa turun dari motor yang kemudian Saksi H.MIDHAN bertanya kepada Terdakwa ada apa kesini setelah itu dia jawab kerusakan motor setelah itu H. MIDHAN jawab lagi kalau memperbaiki motor diterang sana setelah itu Saksi H MIDHAN memberi tahu saksi katanya ada orang yang mencurigakan dijalan yang tidak jauh dari kolam penampungan karet setelah itu saksi datang dekat kolam tersebut kami melihat ada 2 (dua) karung karet yang sudah terangkat dari kolam penampungan setelah itu orang berlari dan kami teriaki "Maling maling" dilakukan pengejaran dan balik lagi kembali kekolam dekat situ ada 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang lagi yang tertinggal bernama Terdakwa Atak Urang dan langsung dilakukan penangkapan bersama masyarakat;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian karet Lum bersama temannya yang bernama Apri

Coco yang lari meninggalkannya di Kolam;

- Bahwa Terdakwa waktu itu basah kuyup dan tidak pakai sandal karena ketinggalan dekat kolam ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saya sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. H.Midhan Bin H. Anang Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya meneSaya pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saya pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian karet ;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 wita Desember 2020, bertempat di kolam tempat penampungan karet lum tepatnya di Desa Wayau, RT. 07, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa barang yang diambil yaitu 2 (dua) buah karung berisi karet lum dengan berat 125 ( seratus dua puluh lima) kilogram, milik saksi H. Suwarno ;

- Bahwa Saksi H. Suwarno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa situasi lingkungan tempat penampungan karet agak sepi karena jauh dan jarak rumah saksi dengan kolam penampungan karet sekitar 200 (dua ratus) meter ;

- Bahwa berawal diketahui saat saksi melakukan pengontrolan dimuka lokasi kolam penampungan karet bertemu dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa turun dari motor yang kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa ada apa kesini setelah itu dia jawab kerusakan motor setelah itu saksi jawab lagi kalau memperbaiki motor di terang sana setelah itu Saya memberi tahu H. Suwarno bahwa ada orang yang mencurigakan dijalan yang tidak jauh dari kolam penampungan karet, setelah itu di datangi dekat kolam tersebut terlihat ada 2 (dua) karung karet yang sudah terangkat dari kolam penampungan setelah itu orang berlari dan kami teriak "Maling maling" dilakukan pengejaran dan balik lagi kembali kekolam dekat situ ada 1 orang lagi yang tertinggal bernama Atak Urang dan langsung dilakukan penangkapan bersama masyarakat ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Apa keterangan terdakwa ?
  - Setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian karet Lum bersama temannya yang bernama Apri Coco yang lari meninggalkannya di Kolam
  - Bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian ?
  - Menurut saya terdakwa melakukan pencurian sudah terencana dengan menggunakan sepeda motor datang ke TKP yang mana nama APRI COCO menunggu di sepeda motor dan ATAK URANG turun ke lokasi tempat penampungan getah Lum dengan cara menyebur diri ke kolam selanjutnya memotong tali yang diikat dari kelompoknya dengan gunting selanjutnya menarik 2 dua buah karung yang berisi karet Lum keatas kolam ;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian karet Lum bersama temannya yang bernama Apri Coco yang lari meninggalkannya di Kolam;
  - Bahwa Terdakwa waktu itu basah kuyup dan tidak pakai sandal karena ketinggalan dekat kolam ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saya sebelumnya ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Apri Coco Als Coco anak dari Yusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara saksi melakukan pencurian karet bersama Terdakwa Atak Urang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 wita Desember 2020, bertempat di kolam tempat penampungan karet lum tepatnya di Desa Wayau, RT. 07, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian karet bersama Terdakwa ATAK URANG Als BRO anak dari MARKION;
- Bahwa saksi mengambil 2 dua buah karung berisi karet lum dengan berat 125 ( seratus dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa situasi lingkungan tempat penampungan karet agak sepi
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wita, pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di desa Kambitin kemudian saksi menghubungi melalui telepon dengan maksud tujuan menyuruh untuk datang kerumah yang beralamat di Km 0, Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Propinsi Kalimantan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg



Tengah. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi kemudian langsung mengobrol sambil bersantai sejenak dengan minum kopi. Setelah itu tidak berapa lama kemudian saksi mengajak keluar rumah untuk jalan-jalan dan pada saat diluar rumah saat hendak menaiki sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna hijau kemudian terdakwa bertanya “ mau kemana kita ?” selanjutnya saksi jawab “kita ke Bilyard dulu”. saat itu saksi mengajak terdakwa untuk mengambil karet milik saksi korban yang berada di kolam tempat penampungan karet lum Desa Wayau, ajakan ini disetujui oleh terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi lari meninggalkan Terdakwa di Kolam;

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor datang ke TKP yang mana saksi menunggu di sepeda motor dan Terdakwa turun ke lokasi tempat penampungan getah Lum dengan cara menyebur diri ke kolam selanjutnya memotong tali yang diikat dari kelompoknya dengan gunting selanjutnya menarik 2 dua buah karung yang berisi karet Lum keatas kolam ;

- Bahwa karet yang diambil belum sempat saksi bawa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan masih sekitar dikolam keburu ketahuan oleh Masyarakat sedangkan saksi lari dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap saksi di Desa Kalahang oleh Polisi ;

- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa Atak Urang mengambil karet adalah untuk dijual ;

- Bahwa saksi mengambil karet tidak ada minta ijin pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan

Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa melakukan pencurian karet bersama Apri Coco;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 wita Desember 2020, bertempat di kolam tempat penampungan karet lum tepatnya di Desa Wayau, RT. 07, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karet bersama Apri Coco als Coco anak dari Yusman;
- Bahwa barang yang diambil 2 dua buah karung berisi karet Lum dengan berat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram. Pada saat itu situasi lingkungan tempat penampungan karet agak sepi
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wita, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di desa Kambitin kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh teman Terdakwa yaitu saksi APRI COCO dengan maksud tujuan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Km 0, Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi APRI COCO kemudian Terdakwa bersama dengan saksi APRI COCO langsung mengobrol sambil bersantai sejenak dengan minum kopi. Setelah itu tidak berapa lama kemudian bahwa saksi APRI COCO mengajak Terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan dan pada saat diluar rumah saat hendak menaiki sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna hijau kemudian Terdakwa bertanya kepada yang bersangkutan berkata “ mau kemana kita ?” selanjutnya dijawab saksi APRI COCO menjawab“ kita ke Bilyard dulu”. saat itu saksi APRI COCO mengajak Terdakwa untuk mengambil karet milik saksi korban yang berada di kolam tempat penampungan karet lum Desa Wayau, ajakan ini disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap hari itu juga, saksi Apri Coco lari meninggalkan Terdakwa di Kolam karena ketahuan masyarakat ;
- Bahwa cara melakukan pencurian sudah terencana dengan menggunakan sepeda motor milik Apri Coco datang ke TKP yang mana Apri Coco menunggu di sepeda motor dan Terdakwa turun ke lokasi tempat penampungan getah Lum dengan cara menyebur diri ke kolam selanjutnya memotong tali yang diikat dari kelompoknya dengan gunting selanjutnya menarik 2 dua buah karung yang berisi karet Lum keatas kolam. Bahwa karet yang diambil belum sempat Terdakwa bawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Apri Coco mengambil karet untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa mengambil karet tidak ada minta ijin pada pemiliknya;
- Bahwa Saksi H. Suwarno mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gunting kecil ;1 (satu) pasang sandal ;1 (satu) lembar baju warna hitam;1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ;2 (dua) buah karung yang berisi karet Lum dengan berat + 120 Kg

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa melakukan pencurian karet bersama Apri Coco;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 wita Desember 2020, bertempat di kolam tempat penampungan karet lum tepatnya di Desa Wayau, RT. 07, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian karet bersama Apri Coco als Coco anak dari Yusman;
- Bahwa benar barang yang diambil 2 dua buah karung berisi karet Lum dengan berat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram. Pada saat itu situasi lingkungan tempat penampungan karet agak sepi
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wita, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di desa Kambitin kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh teman Terdakwa yaitu saksi APRI COCO dengan maksud tujuan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Km 0, Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi APRI COCO kemudian Terdakwa bersama dengan saksi APRI COCO langsung mengobrol sambil bersantai sejenak dengan minum kopi. Setelah itu tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg



berapa lama kemudian bahwa saksi APRI COCO mengajak Terdakwa keluar rumah untuk jalan-jalan dan pada saat diluar rumah saat hendak menaiki sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna hijau kemudian Terdakwa bertanya kepada yang bersangkutan berkata “ mau kemana kita ?” selanjutnya dijawab saksi APRI COCO menjawab“ kita ke Bilyard dulu”. saat itu saksi APRI COCO mengajak Terdakwa untuk mengambil karet milik saksi korban yang berada di kolam tempat penampungan karet lum Desa Wayau, ajakan ini disetujui oleh Terdakwa.

- Bahwa benar cara melakukan pencurian sudah terencana dengan menggunakan sepeda motor milik Apri Coco datang ke TKP yang mana Apri Coco menunggu di sepeda motor dan Terdakwa turun ke lokasi tempat penampungan getah Lum dengan cara menyebur diri ke kolam selanjutnya memotong tali yang diikat dari kelompoknya dengan gunting selanjutnya menarik 2 dua buah karung yang berisi karet Lum keatas kolam. Bahwa karet yang diambil belum sempat Terdakwa bawa;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap hari itu juga, saksi Apri Coco lari meninggalkan Terdakwa di Kolam karena ketahuan masyarakat ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersama Apri Coco mengambil karet untuk dijual ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil karet tidak ada minta ijin pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

a.d.1 “Unsur Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Atak Urang als Bro Anak Dari Markion dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar Atak Urang als Bro Anak Dari Markion, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa; a.d.2 “Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.00 WITA di kolam penampungan karet lum tepatnya di Desa Wayau, RT. 07, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung berisi karet dengan total 125 (Seratus dua puluh lima) kg, bersama dengan temannya yang bernama Apri Coco Als Coco anak dari Yusman dengan cara Terdakwa turun ke lokasi tempat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan karet Lum dengan cara menyebur diri ke kolam selanjutnya memotong tali yang diikat dari kelompoknya dengan gunting selanjutnya menarik 2 dua buah karung yang berisi karet Lum keatas kolam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah karung berisi karet dengan total 125 (Seratus dua puluh lima) kg adalah milik Saksi H. Suwarno Bin Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

## a.d.3 “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil bahwa 2 (dua) buah karung berisi karet dengan total 125 (Seratus dua puluh lima) kg milik Saksi H. Suwarno Bin Selamat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali dan tanpa seijin dari yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. Suwarno Bin Selamat mengalami kerugian kurang lebih Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

## a.d.4 “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Apri Coco Als Coco anak dari Yusman pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.00 WITA di kolam penampungan karet lum tepatnya di Desa Wayau, RT. 07, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung berisi karet dengan total 125 (Seratus dua puluh lima) kg milik Saksi H. Suwarno Bin Selamat;



Menimbang, saksi Apri Coco mengajak terdakwa untuk mengambil karet milik saksi korban yang berada di kolam tempat penampungan karet lum Desa Wayau, ajakan ini disetujui oleh terdakwa. Kemudian saksi APRI COCO dan terdakwa menuju ke warung Bilyard di Desa Garunggung dan bersantai sejenak sambil memesan minuman kopi untuk mengatur jadwal atau waktu yang tepat dalam mengambil karet, setelah itu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dan saksi APRI COCO berangkat dari warung Bilyard menuju kolam penampungan karet di Desa Wayau untuk mengambil karet;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah gunting kecil ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pasang sandal ;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ;

oleh karena dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah karung yang berisi karet Lum dengan berat +- 120 Kg;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban H. Suwarno Bin Selamat dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada H. Suwarno Bin Selamat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atak Urang als Bro Anak Dari Markion dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Atak Urang als Bro Anak Dari Markion oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting kecil ;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) pasang sandal ;
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ;dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 2 (dua) buah karung yang berisi karet Lum dengan berat +- 120 Kg;dikembalikan kepada H. Suwarno Bin Selamat;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Arditya Bima Yogha, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H.M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjg



Khairuddin, S.H.